PENERAPAN SANKSI
TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2012-2013

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

M. FAIZIN
NIM. 11340123

PEMBIMBING:

AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.
Dr. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M.Hum.

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang penerapan sanksi yang kurang efektif terhadap anak pelaku tindak pidana (anak nakal) di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013. Dimana proses penjatuhan sanksi terhadap anak lebih menitik beratkan pada pertimbangan Normatif Yuridis dan kurang memperhatikan aspek Non Yuridis, seperti faktor sosiologis, kriminologis, psikis, filosofis atau beban mental yang akan diterima oleh anak akibat pidana penjara. Padahal jika kita cermati lebih mendalam, pesan ataupun maksud yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah lebih menekankan kepentingan terbaik untuk anak. Dimana anak harus mendapatkan pendidikan dan anak tidak boleh dijauhkan dari orang tuanya. Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh merusak mental anak yang dapat menghambat perkembangan dalam menjalankan kehidupan selanjutnya. Pokok masalah dari penelitian ini adalah: Apakah penerapan sanksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuia dengan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana?

Penelitian ini termasuk kategori *library research* atau penelitian pustaka, yaitu *riset* yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang ada relevansinya dengan penerapan sanksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak. Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif. Data kualitatif ini diperoleh dari hasil studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara dengan hakim. Walaupun penelitian ini termasuk kategori *library research*, penulis tetap melakukan wawancara dengan Ibu Suswanti, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menggali informasi dalam rangka menguatkan data yang akan diteliti.

Setelah dilakukan penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan sanksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2012-2013 kurang relefan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Melihat semangat dan maksud yang tersirat dalam Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut sangat jelas bahwa hakim mendasari pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan hukum positif, dengan etika profesinya juga harus memperhatikan faktor kriminologis, sosiologis, dan psikologis seorang anak. Selain itu, hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kata kunci:Penerapan Sanksi, Kejahatan Anak, Pengadilan Negeri Yogyakarta.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Faizin

NIM : 11340123

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013"** adalah benar-benar karya hasil penelitian sendiri dan bukan hasil plagiat dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2015

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

8205AADF339796607

6000

ENAM RIBU RUPIAH

M. Faizin

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Faizin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Faizin

Nim : 11340123

Judul : **Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2015

Pembimbing I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP: 19750615 200003 1 001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Faizin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Faizin

11Nim : 11340123

Judul : **Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2015

Pembimbing II

Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
NIP: 19680202 199303 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0481/2015

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN SANKSI TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012-2013

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M.FAIZIN
Nomor Induk Mahasiswa : 11340123
Telah diujikan pada : Rabu, 09 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
19600417 198903 1 001

Penguji III

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M.
19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 09 September 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

Motto :

العلم حياة الاسلام وعمادالايمان فمن عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم

"Ilmu adalah kehidupan Islam dan tiyang keimanan. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan memberitahu apa yang tidak dia ketahui"

وكل من بغير علم يعمل # اعماله مردودة لاتقبل[1]

"Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak tidak akan diterima".

[1] Ibnu Ruslan, "*Matan ZubadFi Ilmil Fiqhi Ala Madzhabil Imam As Syafii"*,Makah Al Mukarromah: Maktabah Ats Tsaqofah.

Persembahan:

"Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak, Ibu dan seluruh keluargaku tercinta".

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى انعم علينا بانواع النعم ولطائف الاحسان وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد :

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pengasih yang tak pernah pilih kasih, Tuhan penyayang seluruh umat sepanjang zaman.Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulillah Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa mencintainya.

Skripsi ini penulis sajikan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang penuh nikmat ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. yang segala sesuatu terjadi atas kehendak dan ridlonya;
2. Rasulullah Muhammad SAW. yang karenanya, hati manusia tercerahkan oleh cahaya ilmu;
3. Kedua Orang Tuaku tercinta Bapak Radi dan Ibu Demah yang penuh kasih dan sayang dalam menafkahiku;

4. Seluruh keluargaku, kakak-kakaku dan adik-adiku serta semua keponakanku yang tidak pernah lelah memberikan doa dan dukunganya;
5. Prof. Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Bapak Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukumdan juga selaku Pembimbing I;
8. Bapak Dr. H. Makhrus Munajat S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II;
9. Dr. Siti Fatimah, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah, Umbulharjo, Yogyakarta;
12. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, khususnya Komplek Padang Jagad;
13. Teman-teman akademik khususnya Prodi Ilmu Hukum dan teman-teman santri yang selalu bersama saling membantu untuk berbagi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan bisa berguna bagi penelitian di waktu yang akan datang.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat utamanya dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam "Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013"sebagai langkah pembangunan bangsa yang taat hukum dan bermoral.

Yogyakarta, 12 Agustus 2015

Penulis

M. FAIZIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II : LEMBAGA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA ANAK

A. Sejarah dan Letak Geografis 18

B. Visi dan Misi 20

C. Struktur Organisasi 21

D. Tugas dan Wewenang 22

E. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta 23

F. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Anak 25

BAB III : PENERAPAN SANKSI TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Pengertian Sanksi Pidana 32

B. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak 33

C. Pengertian Anak dan Anak Nakal 41

D. Kualifikasi Kenakalan Anak 45

E. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak 50

F. Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Anak 52

G. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan 77

H. Sistem Perumusan dan Penerapan Sanksi Terhadap Anak 81

BAB IV : ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012-2013

A. Pelaksanaan Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta 2012-2013

1. Dasar Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak 86
2. Dasar Pertimbangan Non-Yuridis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak 89

B. Relevansi Proses Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

1. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak..... 90
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana..... 92

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 98

B. Saran-saran 100

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak-hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindunganya dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.[1]

Selain itu, Anak sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapakan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusian Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan UUU 1945.[2]

Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainya.

---

[1]Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers 2012), hlm. 8.

[2] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak ialah diberlakukanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuan diberlakukanya undang-undang ini tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan kepada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dengan demikian, maka aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, dan pejabat lainya tidak meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baikuntuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian pada kepentingan masyarakat.

Pidana dan pemidanaan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak tidak diberlakukan sama dengan perkara pidana yang dilakukan orang dewasa, melainkan ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pembedaan tersebut menyangkut jenis pidana dan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana anak atau menyangkut penanganan dan penyelesaian perkara pidana anak dilakukan secara khusus, baik mengenai kelembagaan maupun perangkat hukumnya. Latar belakang yang menjadi pertimbangan ialah bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.[3]

Kritik-kritik terhadap proses peradilan pidana anak masih saja terus mengalir. Banyak kalangan menyatakan bahwa proses peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh dari keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses peradilan pidana bagi anak menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin undang-undang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan (lapas) anak, maka anak-anaksering digabung dengan tahanan dewasa.[4]

Pidana penjara menjadi primadona dan dijadikan sebagai sarana paling utama oleh para hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak. Melihat kondisi demikian, Bagir manan mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah menyerukan seluruh hakim agar meniadakan pidana penjara terhadap terpidana anak. Dengan menyatakan, bahwa seorang anak belum wajar memikul

---

[3]Wahyudi Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2012), hlm. 1-2.

[4]*Ibid*, hlm. 5.

pertanggungjawaban pidana jika hukumanya penjara, karena yang dilakukan anak sesungguhnya lebih disebabkan oleh perilaku orang dewasa seperti faktor sosial dan ekonomi.

Bernes dan Teeters mengungkapkan salah satu sisi negatif dari sanksi pidana pencabutan kemerdekaan, penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran *(a place of contamination)* yang justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat ini penjahat-penjahat kebetulan *(accidental offenders)*, pendatang baru di dunia kejahatan *(novices in crime)* dirusak melalui pergaulanya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baik pun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara.

Dalam konteks penerapan sanksi terhadap anak, kelemahan/kekurangan tampak pada aspek struktur hukum *(legal structure)*, undang-undang *(legal substance)*, serta budaya hukum *(legal culture)*, sehingga konsep pemidanaan yang secara substansial lebih mengedepankan aspek perampasan/pembatasan kemerdekaan sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang pengadilan anak, dirasakan manakala struktur yang menerapkan konsep itu ditambah dengan kurang atau bahkan tidak memahami filosofi dilaksanakanya peradilan anak. Atas dasar hal tersebut, dorongan untuk melakukan upaya pembaruan/rekonstruksi sistem pemidanaan terhadap anak yang dapat menyentuh tujuan perlindungan terhadap anak semakin kuat. Selain itu, peningkatan kualitas struktur penegak hukum juga harus dilakukan. Sebagai lembaga yang memiliki peran cukup besar, hakim anak mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam melindungi dan

mensejahterakan anak. Dengan demikian, hakim anak betul-betul harus berkualitas sebagaimana ditegaskan dalam ketentual *Beijing Rule* maupun peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.[5]

Bertitik tolak dalam konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka dasar kewajiban yang diletakkan bagi perlindungan anak adalah asas-asas yang sesuai dengan *Convention on The Rights of child* (konvensi hak-hak anak) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut:

1. Asas non diskriminatif, maksudnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental;
2. Asas kepentingan yang terbaik untuk anak. Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan utama;
3. Asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
4. Asas penghargaan terhadap pendapat anak.[6]

---

[5] *Ibid,* hlm. 133.

[6] Romli Atmasasmita, dkk, *Peradilan Anak di Indonesia,* Ctk. Pertama, (Penerbit: Mandar Maju, 1997), hlm. 4.

Mencermati permasalahan-permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti proses penerapan sanksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak tahun 2012-2013 di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai badan peradilan yang paling banyak mengadili dan memutus kasus tindak pidana anak dibanding dengan pengadilan lainya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara umum, dalam rentang waktu tahun 2012 sampai 2013 Pengadilan Negeri Yogyakarta mengadili dan memutus 30 kasus tindak pidana anak dengan rincian sebagai berikut: Pada tahun 2012 sebanyak 22 kasus yang terdiri dari tindak pidana pencurian sebanyak 8 kasus, tindak pidana senjata tajam sebanyak 5 kasus, penganiayaan 4 kasus, penipuan 1 kasus, narkotika 1 kasus, menyebabkan mati/luka karena alpha 1 kasus, dan kejahatan membahayakan keamanan umum orang/barang 2 kasus. Pada tahun 2013 sebanyak 8 kasus yaitu tindak pidana kesusilaan 1 kasus, penganiayaan 5 kasus, pencurian 1 kasus dan senjata tajam 1 kasus.[7]

Walaupun proses penerapan sanksi yang diteliti merujuk pada kasus-kasus pidana anak yang terjadi tahun 2012-2013,tetapi masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengingat diberlakukanya undang-undang yang baru (UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dua tahun setelah diundangkan yaitu tanggal 30 juli 2012, berarti undang-undang ini mulai berlaku tanggal 31 Juli 2014.

[7] Laporan bulanan pidana PN Yogyakarta tahun 2012-2013.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat rumusan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sanksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek ataupun proses penerapan sanksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 yang meliputi:

1. Mengetahui pelaksanaan penerapan sanksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013;
2. Mengetahui faktor-faktor atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013;

Kegunaan Penelitian

1. Bagi hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai bahan evaluasi dan koreksi atas pelaksanaan penerapan sanksi yang selama ini telah berlaku;
2. Untuk menambah wacana dan perbendaharaan keilmuan;
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

D. Telaah Putaka

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, terdapat beberapa karya tulis ilmiah hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak, antara lain skripsi karyaNurfi Usmianti, yang berjudul *"Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl. Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta"*[8]yang lebih spesifik membahas tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, pembahasanya lebih fokus kepada analisis putusan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam hal sanksi pidana terhadap anak, akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan pembahasanya tentang penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan tidak tertentu pada satu jenis tindak pidana yaitu narkotika.

Skripsi saudara Rojikin yang berjudul *"Sanksi Pidana Pembunuhan Oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN Kebumen No. 88 Tahun 2012)"*[9]membahastentang dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak.Persamaan skripsi ini

---

[8]Usmianti Nurfi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl. Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014).

[9]Rojikin *"Sanksi Pidana Pembunuhan oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN Kebumen No. 88 Tahun 2012)"* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014).

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah pada objek dan subjek hukumnya ialah anak yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian skripsi ini mengkaji pemidanaan anak perspektif hukum islam.

Skripsi karya Mimi Rahmawati yang berjudul *"Penjatuhan Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia)"*[10]membahas tentang tujuan pemidanaan terhadap anak dalam hukum pidana islam dan implementasi sanksi terhadap pelaku pidana anak menurut hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah pada objek dan subjek hukumnya ialah anak, akan tetapi penelitian ini lebih memfokuskan pada studi komparasi hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

1. Teori absolut atau pembalasan *(vergeldings theorien);*
2. Teori relatif atau tujuan *(doeltheorien);*
3. Teori gabungan *(vereningingstheorien).*

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahaan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkanya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahaan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

[10]Mimi Rahmawati *"Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)"* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Unan Kalijaga, 2016).

Sedangkan teori relatif mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Prevensi khusus yang dianut oleh van Hamel (Belanda) dan von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prvensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku *(dader)* bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatanya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakanya. Kemudian teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula, yaitu:

Pertama, menitikberatkan unsur pembalasan yang dianut antara lain oleh Pompe.

Kedua, menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkanya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.

Ketiga, memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.[11]

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak

[11]Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 31-33.

nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.[12]

Apabila dilihat batasan usia anak dari sudut Psikososial, Singgih gunarso dalam makalahnya yang berjudul perubahan sosial dalam masyarakat yang disampaikan dalam seminar "keluarga dan budaya remaja di perkotaan" yang dilakukan di Jakarta, mengemukakan bahwa klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaanya, menurut Singgih gunarso terbagi menjadi lima tahap, yaitu: (1) anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun; (2) remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12 sampai 15 tahun; (3) remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia antara 15-17 tahun; (4) dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia antara 17-21 tahun; dan (5) dewasa, yaitu seseorang yang berusia di atas 21 tahun. [13]

Sanksi pidana atau hukuman pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan kesalahan karena melanggar kepentingan umum yang diatur dalam undang-undang pidana. Termasuk ke dalam kepentingan umum, yang *pertama* adalah kepentingan badan dan peraturan perundangan negara, seperti: negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintahan dan

---

[12] Sutatik Sri, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013). hlm 2.

[13]Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

sebagainya. *Kedua* adalah kepentingan tiap orang, seperti: jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik atau harta benda.[14]

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Dalam Pasal 24 undang-undang tersebut ditentukan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
3. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja.

Dalam Pasal 25 ditegaskan bahwa dalam menentukan pidana atau tindakan yang dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringanya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan

---

[14] Wiyanto Roni, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia*,(Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm 119.

lingkunganya. Demikian pula hakim wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Pidana yang dijatuhkan terhadap anak nakal, menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan; sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.[15]

F. Metode Penelitian

Dalam penulisanskripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. JenisPenelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menulisskripsi ini adalah penelitian pustaka *(library reseach)*, penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum skunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.[16]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian dengan menekankan cara untuk menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis objek penelitian, dengan maksud untuk memberikan data yang berkaitan dengan

---

[15] Soetodjo Wagiati, *Hukum Pidana Anak*,(Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 31.

[16] Fajar Mukti, *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 160.

judulpenelitian ini secara jelas dan rinci dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akan diteliti dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diteliti. Studi kepustakaan ini dibagi dalam dua sumber, yaitu:

1) Sumber primer

Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Anak tahun 2012-2013.

2) Sumber sekunder

Penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan sebagai pelengkap data-data yang diteliti, seperti buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tindak pidana anak.

b. Wawancara *(interview)*

Penulis menggunakan metode interview untuk mengetahui data-data tersirat di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Data-data berupa pertimbangan-pertimbangan hakim dan metode pengambilan keputuan yang sering dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri yogyakarta.

Bentuk interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* berencana, yakni interview yang terdiri dari daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Berkaitan dengan metode interview penulis terlebih dulu menentukan objek yang akan diwawancarai, yaitu beberapa hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, baik berupa literatur, majalah, jurnal, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berkaitan dengan pemidanaan anak tahun 2012 sampai 2013, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian disusun dan dipelajari guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

d. Metode analisis data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam analisis ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi.[17]

---

[17] Azwar, Saifudin, "*Metode Penelitian"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 14.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincianya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan sebuah pembahasan secara keseluruhan. Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, terdiri dari dua sub bab. Sub bab yang pertama membahas gambaran umum tentang lembaga Pengadilan Negeri Yogyakarta, meliputi sejarah pembentukanya, letak geografis, struktur organisasi, tugas dan wewenang serta wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sedangkan sub bab kedua membahas tentang contoh deskripsi kasus tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahu 2012-2013.

Bab ketiga, membahas mengenai tinjauan umum tentang pemidanaan anak, meliputi pengertian sanksi pidana, pengertian anak dan anak nakal, jenis-jenis sanksi pidana, ukuran pemidanaan, tujuan dan pedoman pemidanaan, sistem perumusan dan penerapan sanksi terhadap anak, serta pertanggungjawaban pidana anak.

Bab keempat, membahas mengenai penerapan sanksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013, meliputi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak, dan relevansi proses penerapan sanksi terhadap

kejahatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan oleh penulis dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis pada bab 4 (empat) di atas, dan berdasarkan data hasil wawancara penulis dengan Ibu Suswanti, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2012-2013 kurang relefan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini terbukti dalam kasus pidana No. 304/Pid.Sus/2012/PN.YK Hakim menjatuhkan sanksi penjara selama 2 bulan 15 (lima belas) hari terhadap terdakwa Samsul Nur Hidayat alias Otong bin Nurkholis berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 12 tahun 1951 tentang senjata Tajam. Kemudian dalam kasus pidana Nomor 273/Pid.Sus/2012/PN.YK Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa I Wahyu Kusdiyanto Prabowo bin Kustanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan terdakwa II Febri Anggara Putra bin Herman Rusdiansyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih mengupayakan kepentingan dan kesejahteraan bagi anak. Dengan demikian, maka hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang

Nomor 7 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Selain itu juga Undang-undang No 3 tahun 1997 memberi alternatif jenis sanksi yang meliputi sanksi pokok, tambahan dan juga tindakan. Artinya untuk memberi alternatif kepada hakim agar diupayakan sebisa mungkin untuk menghindari menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berupa pengekangan kemerdekaan.

2. Berdasarkan tinjauan dan analisis tehadap Putusan No. 304/Pid.Sus/2012/PN.YK. dan Putusan Nomor: 273/Pid.Sus/2012/PN.YK. sangat jelas bahwa Hakim dalam menjatukan sanksi pidana terhadap anak lebih cenderung mendasarkan pertimbanganya pada aspek Normatif Yuridis, yaitu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, pasal-pasal dalam undang-undang, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang tergali dalam persidangan. Hal itu terbukti bahwa dalam kasus pidana No. 304/Pid.Sus/2012/PN.YK. Hakim menerapkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam dengan menjatuhkan sanksi penjara selama 2 bulan 15 (lima belas) hari terhadap terdakwa Samsul Nur Hidayat alias Otong bin Nurkholis, dan dalam kasus pidana Nomor 273/Pid.Sus/2012/PN.YK hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Wahyu Kusdiyanto Prabowo Bin Kustanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan terdakwa II Febri Anggara Putra bin Herman Rusdiansyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak nakal kurang memperhatikan aspek Non-Yuridis, padahal Pertimbangan

Normatif Yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugianya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili anak tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian kedimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak selain berdasar pada pertimbangan Normatif Yuridis, dengan etika profesinya juga harus memperhatikan faktor Non Yuridis, baik kriminologis, sosiologis dan psikologis serta filosofis.
2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak diupayakan sebisa mungkin menghindari sanksi pidana berupa pengekangan kemerdekaan.
3. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak jangan hanya terpaku pada satu undang-undang, tetapi harus memperhatikan undang-undang lainya, seperti undang-undang tentang perlindungan anak dan udang-undang tentang kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan/ Jurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PU-VIII/2010

Putusan Pengadilan No. 273/Pid.Sus/2012/PN.YK.

Putusan Pengadilan No. 304/Pid.Sus/2012/PN.YK.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Udang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

B. Buku dan Artikel Hukum

Muladi, dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Bandung: PT Alumni, 2010.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Roeslan Saleh, *Pertanggung Jawaban Hukum Pidana,* Cetakan I, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.

Farid, Abidin, Zainal, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Alumni, 2014.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers 2012.

Sambas, Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Soetodjo, Wagiati, *Hukum Pidana Anak,* Bandung: Refika Aditama, 2006.

Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

Hamzah, Andi, *Asas Asas Hukum Pidana Edisi Revisi,* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Maulana, Hasan, Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak,* Jakarta: PT. Grasindo, 2000.

Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus,* Bandung: PT Alumni, 2012.

Romli Atmasasmita, dkk, *Peradilan Anak di Indonesia,* Ctk. Pertama, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Wiyanto, Roni, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia,* Bandung: Mandar Maju, 2012.

Komari, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengadili dan Memutus Perkara Pelanggaran Hak Anak dan Tindak Pidana Anak,* Makalah, diseminarkan di Universitas Pancasakti Tegal 29 Oktober 2009.

Waluyo, Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mukti, Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Cetakan I, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana,* Cetakan II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* Bandung: Citra Aditya, 1998.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Cetakan I, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ruslan, Ibnu, *Matan Zubad Ilmil Fiqhi Ala Madzhabil Imam As Syafii,* Makah Al Mukarromah: Makktabah Ats Tsaqofah.

Hossiana Sidabalok, "Putusan Hakim dalam melindungi hak-hak anak sebagai korban pelecehan seksual antar anak", *Artikel,* Selasa, 20 November 2012.

Herry Subondo, "Penjatuhan Pidana Atau Tindakan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum,* UGM, 2007. http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh

Usmianti, Nurfi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl. Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana narkotika Di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta", *Skripsi*, Yogyakarta: FakultasSyariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Mimi, Rahmawati, "Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)" *Skripsi,* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Rojikin, "Sanksi Pidana Pembunuhan oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN Kebumen No. 88 Tahun 2012)", *Skripsi,* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

C. Lain-lain

Buku Laporan bulanan perkara pidana PN Yogyakarta tahun 2012-2013.

Website Resmi PN Yogyakarta *http://pn-yogyakota.go.id/pnyk//*diambil pada tanggal 03 Februari 2015.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama	: M. Faizin
Tempat, Tanggal Lahir	: Brebes, 10 Juli 1991
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Ds. Rajawetan, Dk. Babakan RT 01/05, Kec. Tonjong, Kab. Brebes
Propinsi	: Jawa Tengah
Nomor HP	: 085702415243
Nama Ayah	: Radi
Pekerjaan	: Petani
Alamat Ayah	: Ds. Rajawetan, Dk. Babakan RT 01/05, Kec. Tonjong, Kab. Brebes
Nama Ibu	: Demah
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat Ibu	: Ds. Rajawetan, Dk. Babakan RT 01/05, Kec. Tonjong, Kab. Brebes

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

1999 – 2005	: SD Negeri Rajawetan 02
2005 – 2008	: MTs Ma'hadut Tholabah Babakan Tegal
2008 – 2011	: Madrasah Aliyah Negeri Babakan Tegal
2011 – sekarang	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Pendidikan Non-Formal

2002-2005	: Madrasah Diniyah Awaliyah Nurul Huda Brebes
2005-2011	: Madrasah Diniyah Ma'hadut Tholabah Tegal
	: Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Tegal
2011-2015	: Pondok Pesantren Al- Luqmaniyah Yogyakarta
2015- Sekarang	: Pondok Pesantren Al munawwir Krapyak Komplek Padang Jagad Yogyakarta.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Berapa jumlah kasus anak yang masuk/ditangani di PN Yogyakarta tahun 2012-2013?
2. Berapa jumlah kasus anak yang korbanya masih anak-anak, dan berapa kasus yang korbanya bukan anak-anak (th 2012-2013)?
3. Dari sekian kasus anak yang ditangani, ada berapa jumlah putusan hakim yang incraht dan belum incraht selama tahun 2012-2013?
4. Bagaimana pendapat bapak hakim mengenai kasus pidana anak yang selama ini bapak tangani?
5. Apa penyebab seorang anak melakukan tindak pidana yang selama ini bapak amati?
6. Mengenai penerapan UU tentang pengadilan anak, bahwa pidana yg dijatuhkan kepada anak adalah ½ dari pidana orang dewasa, bagaimana praktek yg Ibu terapkan selama ini?
7. Apakah sudah mencerminkan keadilan, ketika seorang anak yang khilaf melakukan tindak pidana harus berurusan dengan hukum?
8. Bagaimana dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana?
9. Dari sekian banyak jenis sanksi yang terdapat dalam UU pengadilan anak, mengapa hakim lebih cenderung/ sering menjatuhkan sanksi berupa penjara?
10. Bagaimana praktek pengawasan yg dilakukan oleh hakim/ ketua pengadilan terhadap terpidana anak?